

**PERJANJIAN PENGELOLAAN INVESTASI**  
**DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ASSET INVESTASI (KPD)**

No. B. 448 – INV/CDN/06/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2020, telah ditandatangani Perjanjian Penitipan dan Pengadministrasian Asset Investasi serta Pengawasan Pengelolaan Asset Investasi (“Perjanjian”) antara pihak-pihak:

- I. **Pandu Patria Sjahrir**, beralamat di Jl. Sukabumi No.15, Menteng – Jakarta Pusat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171061705790002. (selanjutnya disebut sebagai “**NASABAH**”).
- II. **PT Semesta Aset Manajemen**, berkedudukan di Lippo St. Moritz Lantai 15 Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3 Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Haryadi** dan **Anita Wijaya**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 107 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH,MHum, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 16 Mei 2019 yang dimuat dalam Nomor: AHU-AH.01.03-0251214, oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Semesta Aset Manajemen (selanjutnya disebut sebagai “**MANAJER INVESTASI**”).
- III. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 30 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Putri Iswaridewi**, dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.11-INV/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**KUSTODIAN**”);

**NASABAH, MANAJER INVESTASI** dan **KUSTODIAN** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan dan menyepakati hal-hal dibawah ini :

- a. Bawa NASABAH adalah investor perseorangan yang memberikan tugas, kewenangan dan kuasa untuk mengelola sejumlah Asset Investasi yang diserahkan ke MANAJER INVESTASI.
- b. MANAJER INVESTASI adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MANAJER INVESTASI yang telah memperoleh ijin dari Bapepam dan LK (yang sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan “OJK”) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor : KEP-10/BL/MI/2012 tanggal 29 November 2012.

- c. Bahwa KUSTODIAN adalah suatu bank umum yang bergerak di bidang KUSTODIAN dan telah memiliki persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai KUSTODIAN di bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Bapepam - LK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996.
- d. Bahwa NASABAH dan MANAJER INVESTASI sepakat untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Investasi dimana MANAJER INVESTASI akan bertindak sebagai pengelola Dana dan Efek milik NASABAH dengan tunduk pada dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual ("POJK No 21/2017") beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan Kebijakan Investasi yang disepakati.
- e. Bahwa dalam rangka penyimpanan dan pengadministrasian Asset Investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini), NASABAH telah menunjuk KUSTODIAN sebagai kustodian dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Investasi,
- f. Bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan Asset Investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut, Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dimana KUSTODIAN akan menjadi pengawas dari pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Asset Investasi** adalah uang tunai dan/atau Efek milik NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini.
- b. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang ditimbulkan atas administrasi dan pengelolaan Asset Investasi.
- c. **Biaya Bank** adalah biaya yang timbul dari transaksi-transaksi Efek yang dilaksanakan melalui Bank.
- d. **Biaya KUSTODIAN** adalah imbalan jasa bagi KUSTODIAN.
- e. **Biaya Pengelolaan** adalah imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI.
- f. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi Efek.

- g. **Biaya Operasional** adalah seluruh biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya KUSTODIAN, Biaya Transaksi dan biaya – biaya lainnya yang timbul selama pengelolaan investasi berlangsung.
- h. **Dana** adalah kekayaan berupa uang tunai atau yang dapat disetarakan dengan uang tunai dan dinyatakan dalam Rupiah.
- i. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- j. **Hari Bursa** adalah hari dimana perdagangan Efek pada Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan.
- k. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- l. **Pajak Transaksi** adalah pajak atas penghasilan transaksi penjualan saham di Bursa Efek sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- m. **Portofolio Investasi** adalah kumpulan Asset Investasi milik NASABAH.
- n. **Pasar Modal** adalah pasar dimana saham dan surat hutang jangka panjang (*debt*), yang merupakan bagian dari Efek diperdagangkan.
- o. **Pasar Uang** adalah surat hutang jangka pendek termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito (*certificate of deposit*), *call money*, *deposit on call* di bawah 1 (satu) tahun.
- p. **Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek** atau disebut juga **Kebijakan Investasi** adalah ketentuan yang mengatur kebijakan investasi sebagai arahan bagi MANAJER INVESTASI dalam melaksanakan pengelolaan Asset Investasi.
- q. **Penyimpangan Pasif** adalah hal – hal yang menjadi penyebab penyimpangan dari Kebijakan Investasi yang bukan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, tapi terjadi akibat naik atau turunnya harga Efek di pasar atau akibat penambahan atau penarikan Asset Investasi oleh NASABAH.
- r. **Penyimpangan Aktif** adalah penyimpangan yang terjadi akibat tindakan aktif MANAJER INVESTASI untuk melakukan tindakan pada Asset Investasi, yang harus diperbaiki dalam waktu selambat – lambatnya 16 (enam belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari KUSTODIAN.
- s. **Proxy Service** adalah jasa yang diberikan KUSTODIAN untuk mewakili MANAJER INVESTASI guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan harta yang dimiliki NASABAH.
- t. **Perantara Pedagang Efek** adalah Pihak yang melakukan kegiatan jual beli atas Efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang telah mendapatkan izin dari OJK.
- u. **Perusahaan Efek** adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau MANAJER INVESTASI.

- v. **Rekening NASABAH** adalah rekening dana dan/atau Efek milik dan atas nama NASABAH.
- w. **Settlement** adalah penyelesaian transaksi Efek dan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan kegiatan dibidang transaksi penjualan dan pembelian Efek.
- x. **Surat Kuasa** adalah surat yang menyatakan pelimpahan wewenang dari NASABAH kepada MANAJER INVESTASI yang dituangkan di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh NASABAH dan MANAJER INVESTASI.
- y. **Transaksi** adalah kegiatan jual beli Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI untuk kepentingan NASABAH.
- z. **Undang Undang Pasar Modal** adalah Undang – Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 beserta perubahan – perubahannya dan peraturan – peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 2** **PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DAN KUSTODIAN**

- 1. NASABAH telah menunjuk MANAJER INVESTASI untuk mengelola Asset Investasi milik NASABAH dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan NASABAH, dan NASABAH memberikan kewenangan penuh tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu berkonsultasi atau meminta pengarahan dari NASABAH (*full discretionary*) kepada MANAJER INVESTASI.
- 2. NASABAH dengan ini menunjuk KUSTODIAN, untuk melaksanakan jasa KUSTODIAN dan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan Kebijakan Investasi dalam menjalankan fungsi pengelolaan investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan KUSTODIAN menyetujui atas penunjukan NASABAH tersebut.

### **Pasal 3** **TUJUAN INVESTASI**

Tujuan investasi dalam pengelolaan Asset Investasi berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi dapat dilihat dalam Lampiran I Perjanjian ini mengenai Kebijakan Investasi.

### **Pasal 4** **PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN ASSET INVESTASI**

- 1. Asset Investasi awal yang diserahkan oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI senilai paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau nilai lain yang setara dengan itu dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dalam bentuk dana dan/atau Efek.
- 2. Dalam hal Asset Investasi yang diserahkan dan disetor dalam bentuk Efek, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka penilaian atas Efek tersebut harus tunduk dan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar Dalam Portofolio Reksa Dana

atau peraturan perubahannya dikemudian hari (jika ada), dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

3. NASABAH menjamin bahwa Asset Investasi yang diserahkan kepada MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini, diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan bukan didapatkan atau berasal dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
4. NASABAH menjamin tidak akan menggunakan pengelolaan Asset Investasi pada MANAJER INVESTASI sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan terorisme.
5. NASABAH bersedia dan siap untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini.
6. NASABAH menjamin bahwa Asset Investasi yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah benar milik NASABAH dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki Asset Investasi, bebas dari sengketa dan/atau tidak sedang dijaminkan atau menjadi jaminan hutang dengan pihak lain, oleh karena itu NASABAH membebaskan MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan Asset Investasi yang dikelola MANAJER INVESTASI dan diadministrasikan oleh BANK KUSTODIAN.

#### **Pasal 5** **LINGKUP KERJA PENGELOLAAN ASSET INVESTASI**

Lingkup kerja dari Pengelolaan Asset Investasi yang dilaksanakan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Pengelolaan Asset Investasi adalah kegiatan mengelola Asset Investasi milik NASABAH yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam rangka mengoptimalkan nilai asset investasi tersebut.
2. MANAJER INVESTASI bertanggung jawab untuk mengelola Asset Investasi dan akan bertindak sesuai dengan praktek dan standar terbaiknya yang profesional serta akan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan keahlian serta ketekunannya dan memberikan pertimbangan yang terbaik sesuai kemampuannya untuk kepentingan Nasabah dan Asset Investasi dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. MANAJER INVESTASI akan menggunakan jasa Perusahaan Efek untuk melakukan eksekusi transaksi jual dan/atau beli Efek dalam rangka Pengelolaan Asset Investasi. NASABAH dengan ini memberi kuasa penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk memilih Perusahaan Efek dimaksud sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara internal oleh MANAJER INVESTASI.
4. MANAJER INVESTASI dan NASABAH saling memahami sepenuhnya bahwa harga pasar dan pendapatan/hasil dari investasi Efek ekuitas, obligasi, surat utang, skema investasi kolektif, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan peningkatan atau

penurunan nilai investasi. oleh karenanya, Para Pihak memahami dan menerima bahwa dalam Perjanjian ini terdapat resiko investasi atau dapat terjadi keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan oleh setiap transaksi jual/beli Efek dalam arti luas.

5. PARA PIHAK sepakat bahwa kerugian atau pengurangan nilai investasi akibat terjadinya perubahan kondisi perekonomian, politik dan gejolak sosial serta terjadinya kejadian lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap nilai investasi tidak menjadi tanggung jawab dari MANAJER INVESTASI.

## **Pasal 6** **PENITIPAN DAN PENGADMINISTRASIAN ASSET INVESTASI**

Lingkup kerja dari Penitipan dan Pengadministrasian Asset Investasi yang dilaksanakan oleh KUSTODIAN berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Jasa penyimpanan:
  - (a) Apabila Asset Investasi berupa fisik, KUSTODIAN menerima, menyimpan dan mengamankan fisik Asset Investasi tersebut di dalam tempat yang dianggap aman menurut KUSTODIAN termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*.
  - (b) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Asset Investasi.
  - (c) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI, Bank Indonesia dan lembaga/institusi lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atas Asset Investasi.
2. Jasa penyelesaian transaksi:
  - (a) Menerima dan mengirim/menyerahkan Asset Investasi, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Asset Investasi.
  - (b) Mengadministrasikan mutasi/registrasi Asset Investasi pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait.
  - (c) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Asset Investasi.
3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:
  - (a) Menagih penghasilan yang melekat pada Asset Investasi seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya,
  - (b) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Asset Investasi.
4. Corporate Action & Proxy Services:
  - (a) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, mewakili NASABAH untuk menghadiri rapat umum pemegang saham/obligasi.
  - (b) Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *corporate actions* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Asset Investasi.
5. Layanan informasi dan pelaporan:
  - (a) Menyediakan Laporan Bulanan kepada MANAJER INVESTASI untuk diteruskan kepada NASABAH, yang meliputi : Laporan Saldo rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Nilai Aktiva Bersih (Aktiva dikurangi kewajiban), serta Laporan Operasi Harian.

- (b) Laporan tambahan sesuai permintaan MANAJER INVESTASI dan atau NASABAH terkait dengan pengadministrasian portofolio investasi.

NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada KUSTODIAN untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini atas Asset Investasi milik NASABAH yang dititipkan KUSTODIAN, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka rekening dana pada Bank yang ditunjuk, Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan NASABAH. Untuk keperluan (-keperluan) tersebut, KUSTODIAN diberi wewenang menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani formulir(-formulir), surat(-surat), dan atau perjanjian(-perjanjian), dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 7**  
**KEWENANGAN KUSTODIAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN**

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, KUSTODIAN menerima salinan Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi yang berisi informasi mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek.
2. KUSTODIAN akan memonitor kepatuhan MANAJER INVESTASI terhadap ketentuan POJK Nomor : 21/POJK.04/2017 dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi antara MANAJER INVESTASI dan NASABAH dan Perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan lainnya di sektor Pasar Modal yang akan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.
3. KUSTODIAN akan melakukan monitoring atas pelaksanaan investasi oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan kebijakan investasi yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek serta menolak perintah dari Manajer Investasi jika mengakibatkan dan/atau menyebabkan pelanggaran terhadap POJK Nomor : 21/POJK.04/2017 dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya di sektor Pasar Modal yang akan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu

**Pasal 8**  
**MEKANISME PERBAIKAN PELANGGARAN KEBIJAKAN INVESTASI**

1. KUSTODIAN akan memastikan bahwa MANAJER INVESTASI mematuhi Kebijakan Investasi dengan cara memeriksa posisi Asset Investasi secara harian.
2. Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, apabila KUSTODIAN telah memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kebijakan Investasi, maka KUSTODIAN akan memberitahukan secara tertulis perihal pelanggaran tersebut kepada MANAJER INVESTASI (dengan tembusan kepada NASABAH), selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diketahuinya pelanggaran tersebut . Selanjutnya MANAJER INVESTASI akan memberitahukan kepada KUSTODIAN dan/atau kepada NASABAH, mengenai penyebab pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut. Apabila pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut diakibatkan karena perubahan nilai harga Asset Investasi yang

diakibatkan dari pergerakan pasar dan/atau akibat dari tindakan yang diambil oleh NASABAH (termasuk namun tidak terbatas pada instruksi NASABAH untuk penarikan dana dari Asset Investasi yang mengakibatkan secara relatif kenaikan/penurunan proporsi dari suatu portofolio dalam Asset Investasi), maka pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai penyimpangan pasif. Dalam hal terjadi Penyimpangan Pasif, KUSTODIAN tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak setuju bahwa penyimpangan pasif tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Kebijakan Investasi, kecuali Penyimpangan Pasif tersebut berlangsung selama lebih dari 2 (dua) Hari Bursa.

3. Dalam hal pelanggaran Kebijakan Investasi yang ditentukan MANAJER INVESTASI bukan sebagai Penyimpangan Pasif, MANAJER INVESTASI akan mengkonsultasikannya dengan NASABAH secepatnya, dengan tembusan kepada KUSTODIAN dan akan berkoordinasi dengan NASABAH untuk memperbaiki pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut dengan cara yang sama-sama menguntungkan dalam waktu 16 (enambelas) Hari Bursa terhitung setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari KUSTODIAN kepada MANAJER INVESTASI sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
4. Dalam hal apapun, MANAJER INVESTASI tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan KUSTODIAN.
5. KUSTODIAN tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 9** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan terus berlangsung hingga diakhiri Perjanjian Pengelolaan Investasi antara NASABAH dengan MANAJER INVESTASI atau apabila terjadi penggantian KUSTODIAN sehubungan dengan penyimpanan dan pengadministrasian Asset Investasi NASABAH berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
2. Selain pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perjanjian ini juga akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

#### **Pasal 10** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka Para Pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. NASABAH berhak :
  - (a) Mendapatkan jasa pengelolaan Asset Investasi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sesuai dengan praktik dan standar terbaik MANAJER INVESTASI yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

- (b) Mendapatkan jasa dari KUSTODIAN sesuai dengan praktek dan standar terbaik KUSTODIAN yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (c) Sewaktu-waktu meminta laporan dari KUSTODIAN dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
- (d) Mendapat laporan Pengelolaan Asset Investasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- (e) Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

2. Kewajiban NASABAH :

- (1) Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan penitipan serta pengadministrasian Asset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya kustodian, Biaya Pengelolaan, Biaya Transaksi dan biaya lain.
- (2) Membayar imbalan jasa KUSTODIAN.
- (3) Membayar imbalan jasa MANAJER INVESTASI.

3. MANAJER INVESTASI berhak mendapat imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI atas pengelolaan Asset Investasi milik NASABAH, sesuai dengan Perjanjian Ini.

4. Kewajiban MANAJER INVESTASI :

- (a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Asset Investasi sesuai dengan Perjanjian ini, serta pelaksanaan transaksi Asset Investasi, baik penjualan maupun pembelian Asset Investasi yang dikerjakan dan mengurus segala sesuatu hal yang terkait dengan transaksi Asset Investasi dimaksud kepada pihak berhubungan, termasuk tidak terbatas kepada peraturan Efek, bank, dan lain – lain, sehingga proses tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (b) Menyimpan Asset Investasi di KUSTODIAN.
- (c) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas Asset Investasi NASABAH dari nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.

5. KUSTODIAN berhak mendapat imbalan jasa KUSTODIAN dari NASABAH sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini.

6. Kewajiban KUSTODIAN :

- (a) Menerima, menyimpan dan mengadministrasikan Asset Investasi NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Asset Investasi tersebut wajib diadministrasikan secara

terpisah dari kekayaan KUSTODIAN serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan KUSTODIAN.

- (b) Mencatat semua perubahan yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK.
- (c) Mematuhi perintah tertulis MANAJER INVESTASI untuk mendebet rekening NASABAH dan melakukan pembayaran – pembayaran sebagai berikut :
  - i. Imbalan jasa untuk MANAJER INVESTASI, Kustodian, dan Pajak
  - ii. Membayar Biaya Pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada NASABAH
- (d) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain ) dan atau rekening dana atas Asset Investasi.
- (e) Memberikan laporan bulanan kepada NASABAH sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan KUSTODIAN dengan saldo Asset Investasi dalam sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain.
- (f) Menyampaikan hasil dari segala aktivitas yang dilakukan KUSTODIAN atas perintah MANAJER INVESTASI wajib disampaikan secara tertulis kepada MANAJER INVESTASI.
- (g) Memberitahukan kepada MANAJER INVESTASI atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa KUSTODIAN yang tersedia pada KUSTODIAN.
- (h) Wajib membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban KUSTODIAN berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia.
- (i) Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Asset Investasi.
- (j) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, KUSTODIAN wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Asset Investasi dalam hal MANAJER INVESTASI akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Asset Investasi.
- (k) Memberitahukan secara tertulis pada MANAJER INVESTASI, setiap ada perubahan Direktur dan Komisaris dan/atau pengurus Bank KUSTODIAN dan pemegang saham pengendali.
- (l) Melakukan pembayaran atas Efek yang dibeli atau penyerahan untuk Efek yang dijual.
- (m) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUSTODIAN.
- (n) Kewajiban menyampaikan laporan NAB.

**Pasal 11**  
**RISIKO INVESTASI**

MANAJER INVESTASI telah memberikan penjelasan kepada NASABAH dan NASABAH telah menerima serta memahami bahwa dalam mengelola Asset Investasi, MANAJER INVESTASI akan melakukan upaya terbaiknya untuk meminimumkan risiko dengan mengelola risiko portofolio Efek dengan cermat. Meski demikian, NASABAH tetap harus mempertimbangkan risiko-risiko investasi di bawah ini yang dapat mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai :

- a. Risiko penurunan harga portofolio Efek yang disebabkan karena perubahan kondisi politik, ekonomi, pasar, industri, dan perubahan khusus yang terjadi pada penerbit Efek;
- b. Risiko kredit untuk portofolio Efek yang bersifat utang, yang terjadi apabila penerbit Efek gagal memenuhi pembayaran pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo;
- c. Risiko likuiditas yang terjadi akibat terbatasnya minat beli atas portofolio Efek, sehingga MANAJER INVESTASI tidak dapat menjual portofolio Efek tersebut dengan harga yang wajar;
- d. Risiko perubahan Undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-undang dan peraturan perpajakan yang menyebabkan pengelolaan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi menjadi tidak ekonomis.

**Pasal 12**  
**KEBIJAKAN INVESTASI**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Asset Investasi, MANAJER INVESTASI berpedoman pada Kebijakan Investasi yang telah disepakati antara NASABAH dan MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi sebagaimana dituangkan kembali dalam Lampiran I Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**METODE PENILAIAN EFEK**

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai atas Asset Investasi yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar setelah memperhitungkan Biaya Operasional, Imbal Jasa MANAJER INVESTASI, dan biaya pajak, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar sebagai dasar untuk memperhitungkan NAB akan mengacu dan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut :
  - A. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan berdasarkan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek atau sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam – LK No Kep 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (dan perubahannya);
  - B. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek didasarkan pada metode penilaian yang konsisten dengan mengacu kepada kebijakan yang ditentukan berdasarkan pengetahuan dan itikad terbaik yang dimiliki oleh MANAJER INVESTASI.

**Pasal 14**  
**BIAYA - BIAYA**

1. Biaya yang dibebankan pada NASABAH terdiri dari :
  - a. Biaya Kustodian
  - b. Biaya Pengelolaan
  - c. Biaya Operational
2. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi, Biaya Pengelolaan akan dibayar oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) setelah menerima tagihan (*invoice*) dari MANAJER INVESTASI, tagihan tersebut akan disampaikan oleh MANAJER INVESTASI kepada NASABAH selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah hari terakhir di triwulan yang bersangkutan. Pembayaran Biaya Pengelolaan tersebut akan dibayarkan oleh NASABAH dalam selambat-lambatnya pada tanggal 10 di bulan diterimanya tagihan dengan menyampaikan instruksi pendebetan kepada Kustodian.
3. Biaya Kustodian adalah sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh KUSTODIAN sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian KUSTODIAN. Biaya KUSTODIAN akan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali (bulanan) dengan didebet oleh KUSTODIAN dari rekening giro KUSTODIAN nasabah.
4. Terhadap Portofolio Investasi, akan dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. **Biaya Transaksi** dihitung berdasarkan transaksi yang dilakukan sehubungan dengan investasi yang ditempatkan oleh NASABAH
  - b. **Biaya Bank**
  - c. Biaya Administrasi lainnya,

Biaya – biaya tersebut akan secara otomatis akan didebet oleh KUSTODIAN dari rekening NASABAH pada kustodian atau Perusahaan Efek.

**Pasal 15**  
**PAJAK**

1. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Asset Investasi menjadi tanggung jawab dan beban sepenuhnya dari NASABAH.
2. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Asset Investasi akan dibebankan dan diperhitungkan secara langsung pada Asset Investasi.
3. Apabila NASABAH ingin mengajukan keberatan atau sedang mengajukan keberatan atas pembayaran suatu pajak, maka NASABAH harus segera memberitahukan secara tertulis kepada MANAJER INVESTASI.

**Pasal 16**  
**PENAMBAHAN, PENGURANGAN SEBAGIAN DANA DAN/ATAU EFEK**

NASABAH dapat melakukan penambahan atau pengurangan sebagian dana dan/atau Efek atas Asset Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perjanjian Pengelolaan Investasi.

**Pasal 17**  
**PELAPORAN**

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Asset Investasi, KUSTODIAN berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Asset Investasi kepada NASABAH yang didasarkan dari Laporan Bulanan dan laporan-laporan lainnya yang dianggap perlu.
2. KUSTODIAN wajib memberikan laporan bulanan standar kepada NASABAH, sebagaimana yang tertera dalam Jasa Layanan Informasi dan Pelaporan yang diberikan oleh KUSTODIAN
3. Apabila ada permintaan tertulis dari NASABAH, maka KUSTODIAN akan memberikan tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permintaan dari NASABAH.

**Pasal 18**  
**BATAS TANGGUNG JAWAB**

1. MANAJER INVESTASI dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH, sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Investasi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali disebabkan oleh tindakan yang terbukti dengan sengaja dilakukan oleh MANAJER INVESTASI yang merupakan tindakan penipuan atau pemalsuan.
2. Selain oleh sebab-sebab yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1 diatas, MANAJER INVESTASI dibebaskan atas kerugian yang mungkin timbul dan diderita NASABAH, untuk hal – hal yang disebabkan oleh :
  - a. Tindakan MANAJER INVESTASI yang sesuai dengan Kebijakan Investasi atau ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas Pasar Modal; atau
  - b. Tindakan berdasarkan pengarahan atau instruksi NASABAH.

Oleh karena itu, maka NASABAH melepaskan haknya untuk menuntut MANAJER INVESTASI, dan NASABAH bertanggung jawab, karenanya wajib mengganti, membebaskan dan menjamin MANAJER INVESTASI termasuk para pejabat, karyawan serta setiap orang yang bekerja pada MANAJER INVESTASI terhadap setiap dan semua pengeluaran, kehilangan, kerugian, kewajiban, tuntutan, tagihan dan/atau klaim-klaim dalam bentuk apapun, termasuk biaya hukum (*legal expenses*) atau biaya-biaya lain yang timbul pada/ditanggung oleh MANAJER INVESTASI, sehubungan dengan pemeriksaan atau bantahan terhadap tuntutan, tagihan, dan klaim yang timbul dari suatu tindakan yang salah atau karena tidak dilakukannya kewajiban NASABAH sehubungan dengan pengelolaan Asset Investasi, jika terbukti berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa.

3. Tanggung jawab MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini hanya terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Asset Investasi yang dimaksud dalam Perjanjian ini. Apabila MANAJER INVESTASI melakukan pengelolaan atas Asset Investasi-Asset Investasi lain milik NASABAH berdasarkan perjanjian lain maka tanggung jawab atas pengelolaan Asset Investasi-Asset Investasi tersebut terpisah dari tanggung jawab pengelolaan Asset Investasi dimaksud Perjanjian ini.
4. Dalam pengelolaan Asset Investasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, MANAJER INVESTASI berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan Asset Investasi.
5. MANAJER INVESTASI dalam mengelola Asset Investasi atas nama NASABAH, tidak akan membeli atau menjual Efek yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk kepentingan MANAJER INVESTASI dan/atau nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan KUSTODIAN bahwa uang kas dan/atau Efek dalam Asset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Asset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah sah milik NASABAH dan tidak ada perjanjian, persetujuan atau ketentuan lainnya yang membatasi pemindahan, penjualan dan pengalihan Asset Investasi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan KUSTODIAN bahwa uang kas dan/atau Efek dalam Asset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Asset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI, bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang yang berlaku dan oleh karena itu MANAJER INVESTASI dan KUSTODIAN terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Asset Investasi tersebut.
8. KUSTODIAN tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh NASABAH sehubungan dengan penugasannya sebagai KUSTODIAN, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh KUSTODIAN.
9. KUSTODIAN tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak Efek yang merupakan bagian dari Asset Investasi yang dititipkan, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Efek tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab NASABAH.

**Pasal 19**  
**KETENTUAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini; atau
  - b. Pembubaran dan/atau likuidasi/kepailitan dari salah satu PIHAK; atau

- c. Pelanggaran atas syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Bursa dimuka oleh pihak yang mengajukan pengakhiran kepada pihak lain yang mengadakan perjanjian ini, dan harus dijawab secara tertulis oleh pihak lainnya maksimum 5 (lima) Hari Bursa setelah diterima. Bilamana pihak lainnya tidak memberikan jawaban tertulis maka disimpulkan menyetujui maksud tersebut; atau
  - d. Adanya peraturan perundang-undangan, Surat Edaran dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas yang berwenang dikemudian hari yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat meneruskan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
2. Meskipun Perjanjian ini sudah berakhir, akan tetapi masih terdapat hak dan kewajiban dari Para Pihak atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan, maka Pihak yang bersangkutan wajib untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang terhutang tersebut dipenuhi dan diselesaikan.

### **Pasal 20 LIKUIDASI ASSET INVESTASI**

Ketentuan mengenai likuidasi Asset Investasi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

### **Pasal 21 FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang dapat disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan dari para pihak termasuk namun terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dari PARA PIHAK sehingga pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda dan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan pihak lainnya.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud begitu juga saat berakhirnya keadaan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan terjadinya Force Majeure tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi atau pejabat yang berwenang beserta media resmi yang berskala Nasional dan lain-lain. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka Force Majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut.
4. Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban MANAJER INVESTASI dan/atau KUSTODIAN menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2 dan 3) Pasal ini dipenuhi.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

**Pasal 22**  
**AMANDEMEN/ADDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 23**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, laporan atau surat menyurat dari dan untuk **PARA PIHAK** harus ditujukan kepada masing-masing alamat sebagai berikut:

**NASABAH** : **Pandu Patria Sjahrir**  
Jl. Sukabumi No. 15, Menteng – Jakarta Pusat  
Telp : 01288157000  
Email : psjahrir@indiescp.com

**MANAJER INVESTASI** : **PT Semesta Aset Manajemen**  
Lippo St. Moritz Lantai 15  
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta 11610  
Telp : (021) 3049 3240  
Fax : (021) 3049 3241  
Email : info@semesta-am.co.id

**KUSTODIAN** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
**Bagian Kustodian Divisi Investment Services**  
Gedung BRI II Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46  
Jakarta 10210  
Telp. : (021) 5742562  
Fax. : (021) 2510316  
Email : custody@bri.co.id  
Up. : Putri Iswardewi

**Pasal 27**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya dan diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh NASABAH, MANAJER INVESTASI dan KUSTODIAN, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,  
NASABAH**




(Pandu Patria Sjahrir)

**PIHAK KEDUA,  
MANAJER INVESTASI**



(Rudy Haryadi Anita Wijaya)

**PIHAK KETIGA,  
KUSTODIAN**



(PUTRI ISWARIDEWI)

**LAMPIRAN I**  
**KEBIJAKAN INVESTASI**

Aset investasi yang dikelola akan diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

JENIS ASET	KOMPOSISI
Efek Bersifat Ekuitas (Saham)	0 – 100%
Efek Bersifat Utang	0 – 100%
Instrumen Pasar Uang	0 – 100%
Reksa Dana	0 – 100%

Kebijakan investasi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau ditentukan lain berdasarkan kebutuhan dan bila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

**LAMPIRAN II**  
**STRUKTUR BIAYA KUSTODIAN**

**Biaya KUSTODIAN**

Struktur Biaya KUSTODIAN diatur sebagai berikut:

**1. Biaya Transaksi**

- |   |   |
|---|---|
| • Jasa <i>settlement</i> jual/beli<br>( <i>securities/cash</i> )<br>( <i>incl. Cancellation/correction</i> )* | No charge                                   |
| • <i>Corporate Action</i>   | No charge                                   |
| • <i>Proxy Services</i>   | No charge                                   |
| • <i>Income Collection</i> (dividen, bunga)   | No charge                                   |
| • Penitipan deposito  | No charge                                   |
| • Biaya RTGS  | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI |

**2. Safekeeping Fee**

Total asset under MI > Rp 300M  
= 0,08% p.a  
Total asset under MI < Rp 300M  
= 0,1% p.a

Minimum safekeeping fee Rp  
3.000.000,- /bulan

**3. Biaya Laporan**

Laporan Standar (Bulanan) :

- |  |           |
|--|-----------|
| • <i>Trade confirmation</i> (melalui fax)      | No charge |
| • <i>Corporate Action Advise</i> (melalui fax) | No charge |
| • <i>Portofolio Report</i>                     | No charge |

Note :

- Fee tersebut di atas, tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam transaksi (Bank Indonesia (BI-SSSS), KSEI (C-BEST) dan lainnya)
- Biaya di atas dapat direview kembali sesuai dengan kebijakan Kustodian
- Pembayaran Biaya KUSTODIAN dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya atau maksimal 2 (dua) hari kerja setelah NASABAH menerima tagihan;
- Biaya KUSTODIAN akan dibebankan langsung atas Asset Investasi yang disimpan dan diadministrasikan;

**LAMPIRAN III**  
**STRUKTUR BIAYA MANAJEMEN INVESTASI**